

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan pendapatan Negara terbesar di Indonesia, karena di Indonesia setiap warga Negara baik perseorangan ataupun badan wajib untuk berkontribusi dengan pajak. Menurut undang – undang yang ditetapkan di Indonesia pajak mempunyai sifat yang memaksa dan tidak mendapat timbal balik secara langsung bagi wajib pajak, pajak di Indonesia digunakan untuk biaya pengeluaran pemerintah demi menunjang perkembangan dan kemajuan Negara Indonesia.

Sektor Pajak merupakan sumber daya yang dapat diperbaharui sehingga Negara berharap besar pada sektor ini untuk menstabilkan perekonomian di Indonesia. Obyek pajak berasal dari sumber pendapatan yang terkena pajak, di Indonesia obyek pajak terdiri dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Masuk, Pajak Ekspor, Pajak atas penyerahan Jasa, Pajak Hiburan dan lain – lain. Sedangkan yang menjadi subjek pajak adalah :

1. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 1 tahun, atau orang pribadi dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia (Subjek Pajak dalam Negeri), sedangkan untuk subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada tidak lebih dari 183 hari dalam 1 tahun, dan badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia, yang menerima pendapatan dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan maupun tidak.
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

3. Badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah
4. Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 1 tahun, dan badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Salah satu dari jenis pajak adalah Pajak Penghasilan yaitu pajak yang dikenakan dalam tahun pajak bagi subjek pajak penghasilan yang memperoleh pendapatan. Dalam undang – undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) subjek pajak yang memperoleh penghasilan atau pendapatan disebut Wajib Pajak. Wajib pajak ditentukan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan yaitu dikenakan pajak dari pendapatan yang diterima selama satu tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Wajib pajak badan adalah salah satu subjek pajak, seluruh badan usaha baik yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV), maupun Firma (Fa) yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berkewajiban untuk memotong, membayar, dan melaporkan pajak.

Dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak badan di Indonesia meberlakukan sistem *Withholding System* yaitu sistem pemungutan pajak yang besaran pajak di hitung dan dipungut oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak / fiskus. Jenis pajak yang menggunakan *Withholding System* adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPN. Pajak penghasilan dikenakan atas pekerjaan

baik itu jasa atau kegiatan lain yang menghasilkan objek pajak berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, atau penghasilan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima wajib pajak dikenakan PPh Pasal 21 subjek pajaknya adalah karyawan dari badan usaha antara lain pegawai, bukan pegawai, penerima pensiun dan pesangon, anggota dewan komisaris, mantan pegawai dan peserta kegiatan. Selain *Withholding System* Indonesia juga menganut sistem *Self Assesment System* yaitu sistem pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak terhutang kepada wajib pajak yang bersangkutan sehingga wajib pajak berperan aktif dalam menghitung, memotong, membayar, dan melaporkan pajak dan pemerintah hanya berperan sebagai pengawas dari wajib pajak.

Wewenang yang dimiliki oleh wajib pajak mengandung kewajiban dan tanggung jawab yang besar, karena dalam menggunakan sistem tersebut pemerintah mengharapkan agar warga negara Indonesia bisa patuh dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak yang baik. Maka dari itu sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan PT. Swadharma Sejahtera mempunyai kewajiban untuk menghitung, memungut, membayar dan melapor pajaknya, oleh karena itu penulis mengambil judul “ Analisis Tata Cara Penghitungan dan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 dan / atau 26 Badan Pada PT.Swadharma Sejahtera Surabaya ”.

Uraian tentang pelaksanaan perhitungan dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 dan / atau 26 untuk badan pada PT. Swadharma Sejahtera Surabaya akan dibahas dalam laporan tugas akhir ini secara lengkap.

1.2 Tujuan Studi Lapang

Tujuan dari studi lapang adalah sebagai berikut : Untuk memahami dan menganalisa tatacara Perhitungan dan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 dan / atau 26 Badan Pada PT.Swadharma Sejahtera Surabaya.

1.3 Manfaat Studi Lapang

Manfaat dilakukannya studi lapang ini diharapkan bermanfaat baik secara langsung maupun tidak langsung bagi pihak yang berkepentingan , manfaatnya adalah sebagai berikut :

1. Keperluan Ilmiah

Studi lapang ini dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya dan menambah pembendaharaan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA)

2. Keperluan Terapan

Studi lapang ini dapat memberikan manfaat bagi perusahaan agar perusahaan dapat membuat kebijakan baru dalam hal perpajakan dan dapat menjadi bahan masukan untuk pemecahan masalah di perusahaan.

1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang

Ruang lingkup studi lapang adalah pembatasan dari suatu masalah agar pembahasan tidak terlalu luas , maka dari itu penulis membatasi ruang lingkup studi lapang pada Analisis Tatacara Perhitungan dan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 dan / atau 26 Badan Pada PT.Swadharma Sejahtera Surabaya.

1.5 Metode Pengumpulan data

Dalam penulisan laporan studi lapang diperlukan data – data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya agar proses analisis menjadi lebih mudah , sehingga penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas. Peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan – pertanyaan spesifik, tetapi hanya memuat poin – poin penting dari masalah yang ingin digali dari responden.

2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung bertujuan untuk mengetahui dan membandingkan secara langsung data yang diteliti.

3. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan penulian tugas akhir, disini penulis menggunakan dokumen yang ada di perusahaan tempat penulis melaksanakan studi lapang.



